

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN HASIL PEMILU DPRD
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 95/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa hasil-hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka perlu dikumpulkan sebagai bahan untuk diterbitkan menjadi buku hasil pemilu tahun 2014, serta sebagai bahan dalam penerbitan buku profile Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembuatan Bahan Pewartaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilu Tahun 2014 dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 43 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembuatan Bahan Pewartaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilu Tahun 2014, Tugas Pelaksana Tim yaitu: a. melakukan rapat internal kegiatan tim, b. menyusun dan membuat buku hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Tahun 2014, c. menyusun dan membuat buku profile anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2014.
- Lampiran 1 Halaman.